



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/M-DAG/PER/8/2013

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa pembentukan Badan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta pengangkatan dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, III, dan IV serta pengangkatan dalam pangkat pilihan atau pangkat istimewa bagi pejabat Eselon II;
 - c. bahwa sehubungan dengan penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/11/2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Departemen Perdagangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan BAPERJAKAT KEMENDAG yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Tugas pokok BAPERJAKAT KEMENDAG adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian terhadap usulan dan pemberian pertimbangan kepada Menteri Perdagangan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Eselon II kebawah;
- b. melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan terhadap usulan pengangkatan dalam pangkat pilihan dan pangkat istimewa bagi pejabat Eselon II;
- c. melakukan penilaian terhadap usulan dan pemberian pertimbangan kepada Menteri Perdagangan setelah mengadakan pembahasan, menetapkan calon Pejabat Perwakilan Perdagangan di luar negeri;
- d. melakukan kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 3

Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT KEMENDAG terdiri dari :

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Jenderal
Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Anggota : 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
4. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
5. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan;
7. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
8. Inspektur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pengusulan calon pejabat struktural Eselon II, III dan IV serta pengangkatan dalam pangkat pilihan dan pangkat istimewa bagi pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan disampaikan oleh pimpinan unit yang bersangkutan kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal selaku Ketua BAPERJAKAT KEMENDAG.
- (2) Pengajuan calon disertai dengan penjelasan mengenai :
 - a. Uraian tugas jabatan yang akan didudukinya bagi yang akan menduduki jabatan struktural.
 - b. Riwayat hidup calon yang memuat :
 1. Riwayat Jabatan;

2. Riwayat Pendidikan;
 3. Riwayat Kepangkatan;
 4. Diklat Penjurusan dan non penjurusan yang pernah diikuti;
 5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dua tahun terakhir;
 6. Persyaratan administrasi lainnya.
- c. Penilaian umum tentang wawasan dan presentasi kerja setiap calon yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Sidang BAPERJAKAT KEMENDAG diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua BAPERJAKAT KEMENDAG.
- (2) Kehadiran Anggota dalam sidang ditentukan oleh Ketua BAPERJAKAT KEMENDAG dan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja yang mengusulkan dan jumlah keseluruhan anggota sidang paling banyak 5 orang anggota termasuk Ketua.
- (3) Dalam mengambil keputusan, hasil penilaian dan pertimbangannya BAPERJAKAT Kementerian Perdagangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan struktural serta masa kerja jabatan yang bersangkutan;
 - b. Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat dalam jabatan struktural;
 - c. Masukan-masukan tambahan dari pimpinan unit yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Ketua BAPERJAKAT KEMENDAG menyampaikan secara tertulis hasil penilaian dan pertimbangannya kepada Menteri Perdagangan dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Penyampaian hasil penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah BAPERJAKAT KEMENDAG mengambil keputusan.

Pasal 7

- (1) Tata cara penilaian, pertimbangan, dan pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktur Eselon III kebawah ditetapkan dengan Peraturan Ketua BAPERJAKAT KEMENDAG.
- (2) Tata cara penilaian, pertimbangan, dan pengusulan pengangkatan dalam pangkat pilihan dan pangkat istimewa bagi Eselon II dengan Peraturan Ketua BAPERJAKAT KEMENDAG.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT KEMENDAG, Ketua dapat membentuk Tim Sekretariat.

Pasal 9

Masa keanggotaan BAPERJAKAT KEMENDAG selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/11/2005 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2013

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH